

## BAB III

# PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MENATA PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN PASAR ANYAR KOTA BOGOR

### 3.1. Monografi Kota Bogor

Kota Bogor merupakan salah satu Kota Penyangga Ibu Kota. Jarak antara Kota Bogor dengan Jakarta kurang lebih 60 Km sedangkan jarak Kota Bogor dengan Kota Bandung sekitar 120 Km.<sup>116</sup> Bogor dikenal dengan julukan *Kota Hujan*, karena memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Kota Bogor terdiri atas 6 Kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 68 Kelurahan. Pada masa Kolonial Belanda, Bogor dikenal dengan nama *Buitenzorg* yang berarti "tanpa kecemasan" atau "aman tenteram".<sup>117</sup>

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 30°30" - 6°41'00" lintang selatan dan 106°43'30" - 106°51'00" bujur timur serta mempunyai ketinggian rata-rata minimal 190 meter dan maksimal 350 meter di atas permukaan laut.<sup>118</sup>

Secara administratif Kota Bogor dikelilingi oleh wilayah Kabupaten dengan batas-batas sebagai berikut.<sup>119</sup>

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Bojonggede dan Kecamatan Sukaraja - Kabupaten Bogor.

---

<sup>116</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bogor, *Statistik Daerah Kota Bogor 2019*, <https://bogorkota.bps.go.id/>, hlm. 1 (diakses tanggal 12 Desember 2019, pukul 15:12)

<sup>117</sup> Wikipedia, *Kota Bogor*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Bogor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bogor) (diakses Tanggal 14 Desember 2019 Pukul 20:43)

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ibid.*

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi - Kabupaten Bogor.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Darmaga dan Kecamatan Ciomas - Kabupaten Bogor.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin - Kabupaten Bogor.

Wilayah Kota Bogor terbagi atas 6 Kecamatan, yaitu Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Utara, Bogor Tengah, Bogor Barat, dan Tanah Sareal.<sup>120</sup>

Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kota Bogor tercatat sebanyak 1.096.828 jiwa. Dibandingkan dengan tahun 2017 jumlah penduduk Kota Bogor bertambah sebanyak 15.819 orang atau meningkat sebanyak 1,46 persen. Jumlah penduduk Kecamatan Bogor Barat adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di Kota Bogor yakni sebanyak 243.293 jiwa, hal ini sejalan dengan banyaknya pemukiman yang terdapat di wilayah Bogor Barat. Sedangkan di Kecamatan Bogor Tengah yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian dengan kepadatan penduduk yang tinggi, jumlah penduduknya hanya sebanyak 104.947 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki sebanyak 555.995 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 540.833 jiwa, komposisi tersebut menunjukkan sex ratio penduduk Kota Bogor adalah 102,80 yang artinya terdapat 103 penduduk laki-laki dari setiap 100 penduduk perempuan.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> *Ibid.* hlm. 3

<sup>121</sup> *Ibid.* hlm. 5-6

Dengan luas wilayah Kota Bogor sekitar 118,50 kilometer persegi dan jumlah penduduk sebesar 1.081.009 jiwa, maka kepadatan penduduk Kota Bogor pada tahun 2017 mencapai 9.122 jiwa per km<sup>2</sup>. Wilayah paling padat penduduknya adalah Kecamatan Bogor Tengah dengan tingkat kepadatan penduduk 12.897 jiwa per km<sup>2</sup>. Hal ini sejalan karena wilayah Kecamatan Bogor Tengah merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Kota Bogor. Wilayah padat kedua adalah Kecamatan Tanah Sereal dengan tingkat kepadatan penduduk 12.346 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Bogor Selatan dengan kepadatan penduduk 6.544 jiwa per km<sup>2</sup>.<sup>122</sup>

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2018 menunjukkan bahwa Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Kota Bogor tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 63,21 persen dan tingkat pengangguran mengalami penurunan menjadi 9,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan jumlah orang yang bekerja terlihat bahwa pada tahun 2018 terjadi peningkatan persentase penduduk yang bekerja menjadi 90,35 dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya 88,92 persen. Dengan adanya peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengakibatkan persentase jumlah pengangguran menurun sebesar 1,43 persen dibandingkan dengan tahun 2017.<sup>123</sup>

Dilihat dari pendidikan yang ditamatkan ternyata penduduk Kota Bogor usia 15 tahun keatas yang bekerja sebagian besar berpendidikan SLTA (43,08 persen), berpendidikan SD sebanyak 26,18 persen, berpendidikan

---

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm. 8

Diploma/Akademi/Universitas sebanyak 15,45 persen, berpendidikan SLTP sebanyak 15,42, dan sisanya Tidak/belum pernah sekolah/Tidak-Belum Tamat SD. Sedangkan lapangan pekerjaan utama yang banyak menyerap tenaga kerja di wilayah Kota Bogor adalah perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel.<sup>124</sup>

Sektor perdagangan adalah sektor terbesar yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Kota Bogor, pada tahun 2016 jumlah perdagangan formal sebanyak 654 perusahaan. Sarana perdagangan tumbuh dengan baik dengan kenaikan jumlah perusahaan perdagangan formal yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kecuali untuk perusahaan besar dan perusahaan mikro yang mengalami penurunan karena semakin beratnya persaingan usaha.<sup>125</sup>

Pasar Anyar adalah salah satu pasar tradisional yang masih tersisa di Bogor. Menurut data Pemerintah Kotamadya Bogor total pasar tradisional yang masih bertahan berjumlah 7 pasar. Pasar Anyar Kota Bogor didirikan pada tahun 1881 bersamaan dengan berdirinya stasiun Bogor, usia Pasar Anyar masih lebih muda dari Pasar Bogor yang merupakan pasar pertama di lingkungan kota hujan.<sup>126</sup>

Berkaitan dengan nama Pasar Anyar, nama tersebut diterjemahkan ke dalam dua versi yaitu versi pemerintah dan versi masyarakat umum. Versi pemerintah mengatakan bahwa Pasar Anyar adalah sebuah bangunan sepanjang kurang lebih 150 meter x 150 meter dan berlantai tiga. Hal ini berbeda dengan apabila kata yang sama disampaikan kepada masyarakat umum karena area yang tergambar jauh lebih luas dari versi resminya. Hal ini disebabkan karena banyaknya pedagang yang

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm. 23

<sup>126</sup> Anton Ardyanto, *Pasar Anyar: Si Tua Penuh Masalah*, <http://www.lovelybogor.com/pasar-anyar-bogor/> (diakses Tanggal 14 Desember 2019 Pukul 21:00)

merambah ke berbagai jalan yang berada di sekitar pasar ini. Bahkan para pedagang hampir menduduki 100 meter lebih Jalan Sawojajar dan Jalan MA Salmun yang sebenarnya bukan merupakan bagian dari Pasar Anyar. Jadi, ketika seorang warga Bogor berkata ingin berbelanja ke Pasar Anyar tidak berarti dia hanya akan memasuki bangunan pasarnya dan mungkin saja dia akan membeli di pedagang pinggir jalan dalam hal ini adalah pedagang kaki lima (PKL).<sup>127</sup>

### **3.2. Ketentuan- Ketentuan Penataan Pedagang Kaki Lima**

Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima memaparkan mengenai tujuan penataan dan pemberdayaan PKL salah satunya untuk mewujudkan kota yang tertib, aman, indah, dan bersih dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berasaskan lingkungan, memberikan kesempatan berusaha PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, serta menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.

Dalam ketentuan peralihan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dinyatakan bahwa lokasi penataan PKL yang telah ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Jika merujuk pada Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa Lokasi yang tidak dapat ditetapkan salah satunya adalah di sekitar lokasi pasar dan di seluruh badan jalan.

---

<sup>127</sup> *Ibid.*

Jika merujuk pada ketentuan di atas, faktanya sebagian besar PKL di jalan Dewi Sartika (utara) memilih menggunakan trotoar dan bahu jalan untuk berdagang. Beberapa PKL menggunakan bahu jalan sampai dua baris dari bahu jalan, sehingga volume jalan menjadi sangat berkurang. Hal ini menjadikan jalan Dewi Sartika di bagian utara menjadi macet. Jalan tersebut yang sebenarnya bisa dilalui kendaraan roda empat dari dua arah dengan leluasa. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya pedagang di bahu jalan yang membuat kendaraan tidak bisa leluasa melewatinya, jangankan dua kendaraan satu kendaraan roda empat pun harus berjalan perlahan karena harus berbagi dengan pejalan kaki yang mengalah pada PKL ke tengah jalan. Dari wawancara yang dilakukan dengan pedagang kaki lima di sepanjang bahu jalan pada tahun 2011, sebagian besar dari mereka juga menyadari bahwa berjualan di bahu jalan mengakibatkan kemacetan, tetapi mereka juga keberatan jika dilarang berjualan di sepanjang bahu jalan.<sup>128</sup>

Pasal 26 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mengatur mengenai pembagian zona lokasi PKL antara lain zona merah, zona hijau, dan zona kuning.

1. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL
2. Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat
3. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL

---

<sup>128</sup> Wawancara Agus Susilo dengan Pedagang Kaki Lima di Jalan Dewi Sartika Pasar Anyar Kota Bogor, di Bogor, Tahun 2011

Memang jika merujuk pada faktanya bahwa terdapat pedagang pagi dan malam. Pedagang pagi mulai berjualan dari pagi hingga jam 5 sore, sedangkan pedagang malam mulai berjualan dari jam 5 sore hingga pagi. Hal tersebut jika melihat pada pengelompokan zona PKL termasuk ke dalam zona kuning yang artinya lokasi yang bisa buka tutup berdasarkan waktu dan tempat.

Namun, baik Peraturan Daerah Kota Bogor tentang PKL maupun peraturan pelaksana dari UU Penataan ruang yakni Perda RTRW tidak mengatur terkait detail lokasi/ daerah mana saja yang termasuk ke dalam ke tiga zona tersebut. Padahal pada kenyataannya pengelompokan lokasi tersebut sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap penataan para PKL karena pada saat ini aktivitas para PKL di Pasar Anyar dikatakan melanggar hanya melihat dari hasil wawancara dengan Pemerintah dan melihat hal- hal lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwa memang para PKL dilarang berjualan di sekitar lokasi pasar antara lain trotoar dan badan jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sony Riyadi selaku Sekertaris bidang Penataan Ruang Kota Bogor bahwa memang kawasan Pasar Anyar Kota Bogor bukan diperuntukkan untuk para PKL.<sup>129</sup>

Berkaitan dengan jenis komoditi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tidak mengatur mengenai jenis komoditi yang diperdagangkan oleh PKL. Jika merujuk

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan Sony Riyadi Sekertaris Bidang Penataan ruang, di Kota Bogor, 18 Desember 2019.

pada Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2005 dalam pasal 4 ayat (1) jenis komoditi yang diperdagangkan PKL yaitu berupa barang dan atau jasa, kecuali:

- a. daging, ikan, dan telur,
- b. palawija dan bumbu,
- c. sayuran, tahu, dan tempe,
- d. sembako,
- e. pakan ternak, serta
- f. unggas dan atau ternak kecil.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor pada Tanggal 18 Desember 2019 bahwa di Kawasan Pasar Anyar Kota Bogor terdapat 2 jenis pedagang antara lain pedagang kering yaitu seperti rokok, kopi, pakaian, aksesoris (dompet, tas, kacamata), alas kaki, remot, mainan, batu cincin, kacamata, perabot, buku, gesper, tembakau, counter HP, koper, service blender, sol sepatu, peralatan olahraga, reklame dan percetakan, perlengkapan tukang, barang bekas, dan tanaman hias dan pedagang basah yaitu seperti kuliner, rampe, minyak wangi, es kelapa, roti unyil, buah- buahan, gorengan, , toge goreng, lontong sayur. Jumlah pedagang tersebut antara lain di JL. Dewi Sartika terdapat 474 pedagang kering antara lain 240 pedagang yang berjualan di bahu jalan dan 234 pedagang yang berjualan di trotoar. Adapun di JL. M.A Salmun terdapat 102 pedagang kering/ kuliner, di JL. Pedestrian terdapat 120 pedagang kering/ kuliner, serta di JL. Pengadilan terdapat 100 pedagang kering/ kuliner. Sedangkan jumlah pedagang basah di JL. Dewi Sartika dan JL. M.A Salmun sekitar 339 pedagang.

Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyatakan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pemindahan lokasi PKL pada lokasi binaan atau lokasi yang ditentukan oleh Wali Kota. Kemudian, PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dilakukan penertiban atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya dan penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL ditetapkan oleh Wali Kota.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut Pemerintah Kota Bogor telah melakukan sosialisasi kepada para PKL yang berjualan di kawasan Pasar Anyar Kota Bogor pada bulan November 2019 tentang langkah- langkah yang akan dilakukan oleh Pemkot terkait penataan PKL dan relokasi para PKL.<sup>130</sup>

### **3.3. Tata Cara Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Anyar Kota Bogor**

Dasar hukum untuk melaksanakan Penataan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Anyar Kota Bogor adalah Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa Wali Kota memiliki kewenangan untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL dan penataan tersebut meliputi: 1. pendataan dan pendaftaran PKL, 2. penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal, 3. fasilitas akses permodalan, 4. penguatan kelembagaan, 5. pembinaan dan

<sup>130</sup> Haryudi, *Walikota Bogor Janji Penataan Pasar Anyar Rampung Desember 2019*, <https://metro.sindonews.com/read/1410680/171/wali-kota-bogor-janji-penataan-pasar-anyar-rampung-desember-2019-1560180187> (diakses Tanggal 13 Desember 2019 Pukul 00:01)

bimbingan teknis, 6. fasilitasi kerjasama antar daerah dan instansi pemerintah lainnya, 7. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha. Selanjutnya dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dinyatakan bahwa Wali Kota melakukan penataan PKL dengan cara 1. pendataan PKL yang dilakukan berdasarkan identitas PKL, lokasi PKL, jenis dan tempat usaha, bidang usaha, dan modal usaha, 2. pendaftaran PKL yang dilakukan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha, 3. penetapan lokasi PKL, 4. pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 5. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL serta 6. peremajaan lokasi PKL. Kemudian di bantu dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), menata disini dalam arti mensterilkan dan mengosongkan. Penertiban ini merupakan tindak lanjut petugas atas penertiban sebelumnya yang telah dilakukan terhadap para PKL dan parkir liar hingga ke badan jalan. Kepala Satpol PP Kota Bogor Herry Karnadi mengatakan, penertiban ini dilakukan untuk mengawasi pasar tradisional agar tertib dan nyaman dari PKL.<sup>131</sup> Kemudian Pemerintah Kota Bogor telah melakukan sosialisasi kepada para PKL yang berada di Kawasan Pasar Anyar Kota Bogor pada bulan November 2017 mengenai rencana pemerintah tentang penataan PKL dan merelokasi kan pedagang ke tempat yang telah di rencanakan sebelumnya yaitu JL. Nyi Raja Permas, serta melakukan pendataan kembali. selain itu, Pemerintah pun akan melakukan koordinasi dengan Forum *Corporate Responsibility (CSR)*, sehingga biaya untuk penataan PKL

---

<sup>131</sup> Putra Ramadhani Astyawan, *Atasi Kesemerawutan, Puluhan PKL di Pasar Anyar Bogor Ditertibkan*, <https://megapolitan.okezone.com/read/2017/07/04/338/1728390/atasi-kesemerawutan-puluhan-pkl-di-pasar-anyar-bogor-ditertibkan> (diakses Tanggal 13 Desember 2019 Pukul 17:31)

melalui Anggaran Pembelanjaan Belanja Daerah (APBD) yang dianggarkan, serta ada kontribusi dari pihak *Corporate Responsibility (CSR)*.

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa penataan lokasi tempat kegiatan PKL dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa wewenang Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota.

Pada faktanya Pemerintah Kota Bogor sudah membuat Peraturan terkait Pedagang Kaki Lima yaitu Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kemudian, Pemerintah Kota Bogor telah melakukan beberapa pembinaan yaitu pendataan PKL, sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL, penetapan 14 lokasi binaan PKL, mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dalam hal ini menggandeng dunia usaha dengan meminta bantuan kepada Anton Sukartono selaku anggota DPR RI dan bantuan pihak Sosro di Jalan Suryakencana Bogor kurang lebih 900 juta serta masih banyak terutama dari Wali Kota Bogor yang tentunya harus lebih banyak porsinya. Selanjutnya pengawasan dengan melakukan berbagai upaya antara lain 1. pendataan PKL yang dilakukan berdasarkan identitas PKL, lokasi PKL, jenis dan tempat usaha, bidang usaha, dan modal usaha, 2. pendaftaran PKL

yang dilakukan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha, 3. penetapan lokasi PKL, 4. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL.

PT Propindo Mulia Utama selaku pihak pengelola pasar pun ikut campur tangan dalam hal penataan PKL, upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar adalah melakukan penertiban, akan tetapi penertiban ini tidak bersifat pengusiran tetapi penataan ulang lapak PKL agar tidak terlihat kotor dan kumuh. Hal ini dianggap dapat meminimalisir ketidaktertiban PKL, padahal upaya ini tidak memotivasi PKL untuk menyewa kios atau los di dalam pasar. Kemudian, pihak pengelola juga memberlakukan berbagai peraturan untuk mengatur PKL tetap tertib, adanya peraturan tentu saja ada sanksi yang diberlakukan, sanksi tersebut diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PKL, sanksi tersebut yaitu sosialisasi, peringatan 1 sampai 3, penyitaan barang-barang dagangan, dan yang paling berat adalah penghapusan dari PKL binaan Unit Pasar Kebon Kembang. Lamanya sanksi diberikan tergantung dari itikad baik PKL dalam mengurus pelanggaran yang dilakukan. Untuk langkah selanjutnya pihak pengelola akan melakukan penertiban dan pembaharuan legalitas PKL binaan. Upaya-upaya dalam menertibkan PKL di Pasar Anyar Kota Bogor selain dilakukan oleh pihak pengelola juga dilakukan oleh masyarakat, masyarakat ikut mendukung program-program pemerintah untuk menertibkan PKL serta masyarakat juga ikut mengawasi jalannya penegakkan upaya tersebut.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> Seli Septiana Pratiwi, "Migran PKL dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Sosial (Studi Kasus di Pasar Anyar Kota Bogor)", *Skripsi*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2014, hlm. 98-99

Jika merujuk pada Pasal 64 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Bogor tahun 2015 – 2019, strategi umum dalam penataan Pedagang Kaki Lima (sektor informal) adalah mengalokasikan ruang untuk kegiatan sektor informal dengan strategi yaitu menciptakan ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional. Penataan PKL dilaksanakan melalui:<sup>133</sup>

1. Menempatkan sektor informal di lokasi yang direncanakan
2. Menata kawasan yang dimanfaatkan untuk kegiatan sektor informal
3. Membatasi pemanfaatan ruang terbuka publik untuk kegiatan sektor informal dengan pembatasan area dan pengaturan waktu berdagang
4. Mengoptimalkan fungsi pasar untuk mengakomodir kebutuhan ruang sektor informal
5. Mengintegrasikan kegiatan sektor formal dan sektor informal
6. Melibatkan pemangku kepentingan dalam menjaga fasilitas publik agar tidak digunakan untuk kegiatan sektor informal
7. Mewajibkan setiap pengembang perumahan untuk mengalokasikan ruang bagi kegiatan sektor informal

Dalam Peta Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor 2011-2031 dijelaskan mengenai rencana alokasi ruang khusus PKL antara lain:

1. Pasar Sukasari & Terminal digunakan untuk kuliner

<sup>133</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, *Profil dan Peluang Investasi Kota Bogor*, <https://perizinan.kotabogor.go.id/assets/web/galeri/profil-bogor.pdf> (diakses tanggal 13 Desember 2019 pukul 10:52)

2. Jalan Binamarga digunakan untuk kuliner
3. Terminal Merdeka digunakan untuk perdagangan campuran
4. Muria Plaza (Jl. Mayor Oking) digunakan untuk perdagangan campuran
5. Blok Pkl Pasar Tu Kemang digunakan untuk sayuran
6. Optimalisasi Kios Pasar Kebon Kembang, Pasar Bogor, Dan Jambu Dua digunakan untuk berjualan sayuran
7. Eks Bioskop Presiden Theatre digunakan untuk berjualan sayuran
8. Sentra Pkl Di Kawasan Perumahan
9. Sentra Pkl Di Ruko (Spasio Temporal)
10. Sentra Pkl Di Perkantoran, Tempat Rekreasi, Dan Mall

Terkait rencana kawasan strategis, untuk kawasan strategis ekonomi antara lain:

1. Kawasan Pasar Kebon Kembang dan Sekitarnya
2. Pusat Wilayah Pelayanan (WP) atau Sub Pusat Pelayanan Kota

Kewenangan Dinas Koperasi dan UMKM adalah Dinas Koperasi dan UMKM memiliki satu bidang yaitu bidang pedagang kaki lima (PKL) dimana bidang PKL itu sendiri memiliki 3 kepala seksi (kasi) yang membantu antara lain kasi penataan, kasi pengawasan, dan kasi pemberdayaan PKL dan 3 kasi tersebut memiliki tugas pokok dan fungsinya masing- masing seperti kasi penataan PKL misalnya dalam rangka untuk program penataan PKL setelah sudah ditata kemudian dilakukan pemberdayaan bagaimana cara memberdayakan PKL menjadi usaha kecil menengah/ usaha mikro, kecil menengah (UMKM) yang artinya mereka tidak

menjadi PKL lagi melainkan menjadi usaha kecil hal tersebut menjadi tugas kasi pemberdayaan, kemudian dibantu dengan kasi pengawasan.<sup>134</sup>

Dinas Koperasi dan UMKM telah menetapkan 14 lokasi binaan dimana terdapat 400 PKL binaan dan diharapkan dari 400 PKL tersebut dapat berdaya sehingga mereka menjadi usaha kecil menengah dan beban Pemerintah pun tidak terlalu berat artinya ketika mereka sudah naik level menjadi usaha kecil menengah dapat merangkul tenaga kerja dan dapat mengurangi beban Pemerintah. 8 dari 14 lokasi binaan tersebut antara lain Jalan Dadali, Gang Slot, Siliwangi, Sukasari 3, Bina Marga, R3, Papandayan, Ceremai Ujung.<sup>135</sup>

Langkah- langkah yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM antara lain:<sup>136</sup>

1. Sosialisasi kepada para pedagang
2. Menggandeng dunia usaha dengan meminta bantuan kepada Anton Sukartono selaku anggota DPR RI dan bantuan pihak Sosro di Jalan Suryakencana Bogor kurang lebih 900 juta serta masih banyak terutama dari Wali Klokasiota Bogor yang tentunya harus lebih banyak porsinya
3. Bantuan Tim koordinasi penataan pedagang kaki lima dari seluruh dinas antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan (DISHUB), serta Satpol PP

<sup>134</sup> Wawancara dengan Ricky bidang Penataan PKL Dinas Koperasi dan UMKM, di Bogor, 18 Desember 2019

<sup>135</sup> Wawancara dengan Ricky bidang Penataan PKL Dinas Koperasi dan UMKM, di Bogor, 18 Desember 2019

<sup>136</sup> Wawancara dengan Ricky bidang Penataan PKL Dinas Koperasi dan UMKM, di Bogor, 18 Desember 2019

Berdasarkan poin ke 3 langkah- langkah diatas bahwa dalam langkah penataan pedagang kaki lima tidak bisa antar satu dinas melainkan harus berhubungan dengan dinas lain dan meminta apapun bergerak cepat artinya dalam rangka penataan, penertiban, dan relokasi sampah cepat dibongkar dengan PUPR sebagai yang bertugas dan pembersihan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup.<sup>137</sup>

Hambatan- hambatan penataan pedagang kaki lima antara lain:<sup>138</sup>

1. Tingkat pendidikan formal artinya jika berbicara mengenai aturan mereka tidak akan paham karena yang ada dipikiran mereka hanya mencari uang, sehingga jika Pemerintah menegur pun mereka tidak akan mengerti, artinya Pemerintah harus mengedukasi berkali-kali sampai pada akhirnya sosialisasi tersebut harus tersampaikan secara jelas dan para PKL benar-benar paham.
2. Pedagang kaki lima banyak ditunggangi atau dimanfaatkan oleh beberapa pihak misalnya dari orang politik, preman, ormas, termasuk dari beberapa pihak lain seperti instansi terkait dan lain-lain. Menurut Dinas Koperasi dan UMKM terkait hal tersebut harus terlebih dahulu mengumpulkan pimpinan teratas seperti kepolisian, TNI artinya harus disampaikan apabila dalam rangka penataan ada pihak-pihak yang bermain di belakang harus dihentikan.

---

<sup>137</sup> Wawancara dengan Ricky bidang Penataan PKL Dinas Koperasi dan UMKM, di Bogor, 18 Desember 2019

<sup>138</sup> Wawancara dengan Ricky bidang Penataan PKL Dinas Koperasi dan UMKM, di Bogor, 18 Desember 2019

3. Terbentur dengan keterbatasan lahan.

### **3.4. Upaya- Upaya yang Dilakukan Pemerintah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima**

Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima adalah Pemerintah Kota Bogor terus menata secara bertahap terkait pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Kota Bogor untuk ketertiban dan keindahan.

Pedagang Kaki Lima di sekitar Pasar Anyar Kota Bogor akan ditertibkan, untuk asas keadilan, ketertiban dan keindahan kota, maka Pemerintah Kota Bogor akan merealokasi PKL yang berjualan di trotoar dan sebagian badan jalan ke dalam kios- kios pasar yang dikelola PD Pasar Jaya dalam hal ini adalah Pasar Kebon Kembang.<sup>139</sup>

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim di Balai Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Mengatakan para PKL ini nantinya akan dibantu dengan metode Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penertiban ini dilakukan juga agar pedagang yang memiliki kios di dalam pasar dapat terlindungi.<sup>140</sup>

Pemerintah Kota Bogor berencana mensterilkan seluruh trotoar di Kota Bogor dari pedagang kaki lima (PKL). PKL yang mangkal di trotoar akan ditata, kemudian Pemkot menginginkan seluruh trotoar di pusat kota akan di tata agar semua trotoar layak untuk pejalan kaki dan sejauh mungkin masyarakat bisa memanfaatkannya sebagai sarana untuk berjalan kaki atau olahraga. Selanjutnya,

<sup>139</sup> Riza Harahap, *Pemkot Bogor Terus Tata PKL Secara Bertahap*, <https://www.antaranews.com/berita/1115758/pemkot-bogor-terus-tata-pkl-secara-bertahap> (diakses Tanggal 13 Desember 2019 Pukul 14:20)

<sup>140</sup> Sahril Agustin Berutu, *Pemkot Bogor Juga Akan Tertibkan Lapak PKL di Area Pasar*, <https://news.detik.com/berita/4656623/pemkot-bogor-juga-akan-tertibkan-lapak-pkl-di-area-pasar> (diakses tanggal 12 Desember 2019 pukul 22.19)

Wakil Wali Kota Bogor Dedie menjelaskan trotoar adalah hak pejalan kaki, sehingga PKL tidak diizinkan berjualan di trotoar. Kemudian, contoh perbaikan lainnya misal jika jarak dekat, masyarakat tidak usah menggunakan motor atau angkot melainkan bisa berjalan kaki.<sup>141</sup>

Upaya penertiban dengan mengajak dan menghimbau agar PKL menempati Blok E pasar anyar yang sudah disediakan untuk menampung para PKL ini juga sudah pernah dilakukan tapi sepertinya tidak efektif, karena setelah ditertibkan beberapa waktu kemudian pedagang kembali lagi berjualan di sepanjang bahu jalan.<sup>142</sup>

Upaya Pemerintah lainnya yaitu Pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada para PKL mengenai langkah- langkah yang akan dilakukan oleh Pemkot terkait penataan PKL dan relokasi para PKL serta melakukan pendataan kembali. Kemudian, selain melakukan sosialisasi, pemerintah pun akan melakukan koordinasi dengan Forum *Corporate Responsibility (CSR)*, sehingga untuk biaya penataan PKL melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dianggarkan, serta ada kontribusi dari pihak *Corporate Responsibility (CSR)*.<sup>143</sup>

Pada Bulan Juni 2019 Kepala Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop UMKM) Kota Bogor Anas S Resmana mengatakan, total PKL yang tersebar di Jalan Dewi Sartika, Jalan Roda, Jalan Pengadilan, Jalan MA Salmun hingga Jalan Sawojajar kurang lebih sebanyak 1.600 pedagang. Sebanyak 240 PKL akan direlokasi ke Jalan Nyi Raja Permas, 60 PKL di Jalan MA Salmun ke pelataran Apollo dan 150

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> *Op. Cit*, hlm. 7-8

<sup>143</sup> *Loc. cit*

pedagang basah di Jalan MA Salmun akan ditempatkan di Gang Pemada, sehingga kondisi Jalan Dewi Sartika dan MA Salmun akan lebih rapi.<sup>144</sup>

Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan simulasi perubahan jalur angkot trayek 10 dan 12 di kawasan Pasar Anyar. Perubahan yang dimaksud adalah mengarahkan angkot trayek 10 dan 12 ke Jalan Masjid I, belok ke Jalan Nyi Raja Permas, Jalan MA Salmun, kemudian kembali ke Jalan Dewi Sartika dan ke Jalan Pengadilan. Dedie Rachim mengatakan perubahan jalur angkot selain sebagai langkah penataan kawasan Dewi Sartika juga karena mengakomodir permintaan pedagang yang di relokasi ke Nyi Raja Permas. Dengan melintasnya angkot di Nyi Raja Permas itu diharapkan dapat menambah keramaian bagi pedagang yang ada di kawasan tersebut. Namun, perubahan jalur angkot tersebut belum tentu akan diterapkan seterusnya.<sup>145</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak ricky selaku Bidang penataan PKL Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) Kota Bogor bahwa pada awalnya memang Pasar Anyar tersebut mengalami kebakaran dan pada sementara itu para pedagang diperbolehkan untuk berjualan di sekitar pasar. Namun, setelah pasar dibangun dan layak untuk digunakan kembali, para PKL tidak berpindah ke dalam pasar sehingga sampai saat ini mereka masih berjualan di sekitar pasar yaitu di trotoar dan badan jalan.<sup>146</sup>

<sup>144</sup> Yosep, *Ratusan PKL Pasar Anyar Direlokasi ke Tiga Titik, Berikut Skemanya*, <https://www.radarbogor.id/2019/06/12/ratusan-pkl-pasar-anyar-direlokasi-ke-tiga-titik-berikut-skemanya/> (diakses Tanggal 15 Desember 2019 Pukul 01:22)

<sup>145</sup> Husnul Khatimah, *Alasan Perubahan Jalur Angkot di Pasar Anyar Bogor*, <https://www.ayobandung.com/read/2019/10/15/66977/ini-alasan-perubahan-jalur-angkot-di-pasar-anyar-bogor> (diakses tanggal 13 Desember 2019 Pukul 14:15)

<sup>146</sup> Wawancara dengan Ricky bidang Penataan PKL Dinas Koperasi dan UMKM, di Bogor, 18 Desember 2019

Pada tahun 2019 keseluruhan jumlah PKL yang berada di kawasan Pasar Anyar Kota Bogor berjumlah 1.529 PKL, jumlah PKL tersebut meliputi pedagang pagi dan malam. Pedagang pagi mulai berjualan dari pagi hingga jam 5 sore, sedangkan pedagang malam mulai berjualan dari jam 5 sore hingga pagi. Kemudian pada saat ini Pemerintah sedang melakukan penataan dalam hal ini yaitu mengosongkan badan jalan dan trotoar jalan Dewi Sartika Pasar Anyar, PKL yang berjualan di kawasan tersebut sampai 4 lapis ke belakang dengan jumlah 440 PKL yang terdiri dari 240 di badan jalan dan sekitar 200 pedagang di trotoar. Rencana Pemerintah Kota Bogor pada saat ini akan mengganti taman topi yang berada disebelah Pasar Anyar dengan membangun alun- alun sehingga para PKL yang berada di depan taman topi harus benar- benar kosong dan di relokasi kan ke tempat lain. Pada sementara ini mereka di relokasi kan ke tiga tempat antara lain 80 PKL ke Pasar Merdeka sesuai dengan kategori penjual barang- barang bekas, 70 PKL ke Jalan Nyi Raja Permas dan beberapa lain masuk ke Pasar Anyar.<sup>147</sup>

Menurut pendapat dan hasil wawancara Bapak Ricky dengan para PKL memang ada sebagian para PKL yang memiliki kios di dalam pasar dan kios tersebut hanya digunakan untuk menyimpan barang sedangkan kegiatan berjualan dilakukan di sekitar pasar dalam hal ini trotoar dan badan jalan.

Upaya lain yang dilakukan menurut dinas Koperasi dan UMKM yaitu lebih kepada upaya persuasif artinya dilakukan dengan melakukan sosialisasi, membujuk untuk mengarahkan para PKL agar mematuhi aturan yang ada.

---

<sup>147</sup> Wawancara dengan Ricky bidang Penataan PKL Dinas Koperasi dan UMKM, di Bogor, 18 Desember 2019

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satpol PP Kota Bogor langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya penertiban adalah dimulai dari sosialisasi kepada para pedagang, kemudian jika memang langkah sosialisasi tidak cukup/tidak berhasil maka diberi peringatan surat teguran tertulis, jika masih tidak berhasil maka pihak Satpol PP dibawah perintah melakukan pembongkaran.<sup>148</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas pada kenyatannya pada tahun 2014- 2015 telah dilakukan upaya tersebut hingga pembongkaran paksa, namun hal tersebut hanya sebentar karena setelah dilakukan relokasi para pedagang kembali membuka lapak dan berjualan di tempat semula. Kemudian pada bulan Desember 2019 setelah diberikan sosialisasi kembali, memang beberapa pedagang sedikit sudah memahami bahwa aktivitas berdagang yang dilakukan adalah melanggar sehingga banyak pula yang membongkar dengan inisiatif sendiri tanpa dilakukan pembongkaran paksa. Walaupun masih ada pedagang yang bandel tidak mau dibongkar. Hambatannya adalah dari konsumen yang sering membeli ke pedagang tersebut, kemudian jika dilakukan relokasi mereka berpikir pendapatan akan berkurang.<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> Wawancara dengan kepala bidang Satpol PP, di Bogor, 18 Desember 2019

<sup>149</sup> Wawancara dengan kepala bidang Satpol PP, di Bogor, 18 Desember 2019